

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 03 November 1973, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Laxmana, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada LBH LENTERA CANDRADIMUKA, berkedudukan di Jln. Fatahilah Desa Megu Gede, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1483/ADV/VII/2023/PA.Mjl tanggal 05 Juli 2023, semula **Tergugat/Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 24 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bukit Duniansah, S.Sy. dan kawan, Advokat, berkantor di Gg. Batik Jln. Siliwangi KM 7, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023 yang telah terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 715/ADV/III/2023/PA.Mjl tanggal 29/03/2023, semula **Penggugat/Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA,MJL tanggal 23 Februari 2023 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan semula Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan *verstek* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA,Mjl. tanggal 23 Februari 2023;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan semula Tergugat sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa hukum Terlawan semula Penggugat dan Kuasa Hukum Pelawan semula Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan semula Tergugat yang selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding** pada tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majalengka tertanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juli 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Majalengka, tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta Memberikan Kesempatan Pihak-Pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka, tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka dengan surat Nomor W10-A/2277/Hk.05/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat/Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding

Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding maupun Terbanding dalam perkara *a quo* pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mastura telah dilaksanakan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara *a quo*, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriah dan atas dasar yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama pertimbangan pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang berlaku lainnya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan dengan *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding mengajukan perlawanan (*verzet*) yang merupakan jawaban yang membantah dalil gugatan Terbanding, namun terlepas dari bantahan-bantahan Pemanding terhadap dalil Terbanding, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terlawan (sesuai Berita Acara Sidang tanggal 3 Mei 2023 dengan saksi dari Penggugat masing-masing (nama saksi) dan (nama saksi) dan Berita Acara Sidang tanggal 14 Juni 2023), Pelawan menyatakan bahwa Pelawan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Pemanding tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan Tergugat seringkali berbohong mengenai permasalahan keuangan rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk

dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Januari 2023, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator dan saksi-saksi Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pemanding terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama

sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *miitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tab'i'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh kesaksian saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Majalengka dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

